

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹⁵

2. Landasan Hukum

BUMDES dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan membuat suatu bab khusus mengenai BUM Desa yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.

¹⁵Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro". *Jurnal Dialektika*, Vol. 10 No. 1, (Maret 2016) h.86

- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDES setelah diatur dalam undang-undang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terakhir diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.¹⁶

3. Pendirian BUMDES

Dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES” frasa “*dapat mendirikan BUMDES*” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakasa desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDES. Pendirian BUMDES didasarkan atas prakasa desa yang mempertimbangkan¹⁷:

- a. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa.
- b. Potensi usaha alam di desa Sumber daya alam desa.
- c. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES.
- d. Pernyataan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha BUMDES.

¹⁶Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*, (Jakarta Edisi Pertama: mitra wacana media, 2016), h. 14

¹⁷*Ibid*, h. 21.

Pendirian BUMDES tersebut hendaklah disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawarah desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa. Pokok pembahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendirian BUMDES sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - b. Organisasi pengelola BUMDES.
 - c. Modal usaha BUMDES.
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES.
4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan¹⁸:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

¹⁸*Ibid*, h. 18

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
 - e. Menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - f. Membuka lapangan kerja.
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
5. Prinsip Umum Pengelolaan BUMDES

Prinsip-prinsip pengelola BUMDES untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu¹⁹:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlihat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

¹⁹*ibid*, h. 20

4. Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
 5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.
6. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tönnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi:

- a. Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa
- b. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas.
- c. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDES, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu:

- a. Pertama, BUMDES membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya.
- b. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDES melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi.
- c. Ketiga, BUMDES merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial²⁰ yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
- d. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDES sebagaimana tertuang dalam UU Desa.
- e. Kelima, BUMDES berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif
- f. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDES.

²⁰ Ratna Azis Prasetyo. “Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialektika Vol. 9, No.1 (Maret 2016) h. 87.

7. Indikator Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Adapun Indikator Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu :²¹

a. Meningkatkan pendapatan

Peningkatan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengembangkan potensi perekonomian

Pengembangan di wilayah perdesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

c. Menciptakan lapangan kerja

Yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah dikelola oleh pemerintah desa dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

d. Meningkatkan peran masyarakat

Peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah kabupaten serta sumber lain yang sah.

²¹ Halimahtusakdiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018), hal.31

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:²²

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlakukan Langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata. Dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukuan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berbeda.

²² Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),h. 17-18.

- c. memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangannya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, sebagai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- c. Asosiasi, artinya, setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Adapun indikator pemberdayaan Masyarakat menurut Suharto dalam Oos, M.anwas (pemberdayaan masyarakat di era global)²³yaitu :

- 1) Kegiatan yang terencana dan kolektif
- 2) Memperbaiki kehidupan Masyarakat
- 3) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
- 4) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

C. *Good Corporate Governance*

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) juga sangat diperhatikan dalam perjalanannya terutama dalam perusahaan tersebut. Sistem ini menekankan pada prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* dimana prinsip tersebut bertujuan sebagai bentuk hubungan antara berbagai stakeholder dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan dalam mengungkap secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap apa saja yang berkaitan dengan informasi perusahaan tersebut.²⁴

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) berpendapat bahwa *Corporate Governance* merupakan struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak – pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam

²³ Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

²⁴ Irwondy dan Hubeis – Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance*, *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol VII, No 2, Agustus 2016

mencapai tujuan utama perusahaan. Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI)²⁵, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dan tujuan dari *Corporate Governance* adalah meningkatkan nilai bagi pihak pemegang saham.

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) juga memiliki definisi mengenai *corporate governance*. Menurut IICG, *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang baik) pada hakekatnya merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Struktur merupakan satu kesatuan yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dan pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sistem merupakan suatu landasan operasional yang menjadi dasar mekanisme *check and balances* kewenangan atas pengelolaan perusahaan. Proses merupakan cara untuk memastikan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan, dan transparansi) dalam menentukan tujuan dan sasaran, pencapaian, pengukuran kinerja perusahaan.

²⁵ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2000. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II. Jakarta: FCGI

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *Corporate Governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

1. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *Corporate Governance* sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibagi.²⁶

Menurut *The Forum For Corporate Governance In Indonesia*, manfaat atau kegunaan dari *Corporate Governance* yang baik adalah :

1. Lebih mudah memperoleh modal.
2. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Memperbaiki kinerja usaha.
4. Mempengaruhi harga saham, serta

²⁶ Siregar, S.V.N.P dan Utama, S. 2005. "Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran Perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba (Earnings Management)". Simposium nasional akuntansi VIII. Solo.

5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

2. Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Dalam setiap perusahaan perlu memperhatikan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dimana bertujuan agar terjadinya kesinambungan kerja dalam suatu perusahaan tersebut serta mampu memperhatikan seluruh *stakeholders*²⁷. Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

a. Transparansi (*Transparency*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, prinsip transparansi yang diartikan sebagai informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting tentang kinerja²⁸.

Dalam sejarah awal Islam, prinsip transparansi dalam praktik ekonomi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika melaksanakan bisnisnya, beliau melakukan dengan kejujuran dan kebenaran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya.

Transparansi merupakan bentuk upaya keterbukaan dari suatu perusahaan yang berkaitan tentang proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam memberikan informasi

²⁷ Binhadi, Husein, Y., Habsjah, I., & Dkk. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. In Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (pp. 1–30). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.

²⁸ Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba

secara relevan yang berkaitan dengan perusahaan. Didalam transparansi sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Menyediakan informasi berupa visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, rencana kerja tahunan, laporan keuangan berkala triwulanan, laporan keuangan berkala tengah tahun, laporan keuangan berkala tahunan, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 2) Dalam memberi informasi harus secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh seluruh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
- 3) Kebijakan dalam perusahaan harus tertulis secara proporsional serta di informasikan kepada setiap *stakeholder*.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan

laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.²⁹

Akuntabilitas disini berupa kejelasan baik dari struktur, pertanggung jawaban perusahaan, fungsi, sistem yang mana bertujuan agar dalam pelaksanaan perusahaan tersebut mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan serta mampu berjalan secara efektif serta sesuai tujuan dari perusahaan tersebut. Didalam akuntabilitas sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Adanya rincian penetapan tugas serta tanggungjawab dalam setiap bagian agar selaras dengan visi dan misi, strategi perusahaan, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*).
- 2) Dalam jajaran kepengurusan harus memenuhi standar sehingga karyawan yang ada memiliki kemampuan sesuai standar, tugas, dan tanggung jawab serta perannya dalam penerapan *Good Corporate Goverancec* secara profesionalitas.
- 3) Dalam pengelolaan perusahaan harus adanya sistem pengendalian internal secara efektif.
- 4) Alat ukur kinerja dalam suatu perusahaan harus ada dalam setiap jajaran agar tercapai sesuai tujuan dan sasaran dari perusahaan baik berupa penyampaian laporan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen resiko, koordinasi program kerja, monitoring program kerja, dan evaluasi program kerja. Serta adanya sistem penghargaan dan sanksi

²⁹ Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba

(*reward and punishment system*) bagi karyawan guna menunjang kinerja dari perusahaan dan penerapan kode etik dari suatu perusahaan sesuai kesepakatan yang disetujui bersama.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip *responsibility* adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stokeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat.³⁰

Bentuk kepatuhan dari pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat maupun bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terciptanya kesinambungan dari perusahaan tersebut. Didalam *responsibilitas* sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Perlu adanya prinsip kehati – hatian guna memastikan akan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang ada maupun anggaran dasar dan peraturan dalam suatu perusahaan.
- 2) Tanggung jawab sosial juga diperlukan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan dalam sekitar perusahaan sehingga mampu memberi dampak positif terhadap

³⁰ Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba

lingkungan maupun sosial. Salah satunya dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

Independensi sendiri merupakan keadaan dari perusahaan dimana pengelolaannya secara profesionalitas dimana tidak adanya kondisi perusahaan tersebut berbenturan dengan kepentingan maupun pengaruh/tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan tujuan ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Goverancec*.

Didalam independensi sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Guna terciptanya pengambilan keputusan secara objektif perlu adanya upaya dalam menghindari bentuk dominasi oleh pihak manapun, bebas dari kepentingan, pengaruh maupun tekanan sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dimana agar sesuai dengan tujuan ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Goverancec*.
- 2) Tidak saling melempar tanggungjawab maupun tidak saling mendominasi bagi setiap bagian, dalam pelaksanaan perusahaan harus sesuai dengan fungsi dan tugasnya dimana

sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ada maupun peraturan perundang – undangan yang diterapkan.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* atau kewajaran dan kesetaraan, yaitu perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlihat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.³¹

Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan perusahaan, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab organ perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, upaya adil, kewajaran dan kesetaraan perlu ditekankan dalam memenuhi hak – hak maupun kewajiban dari *stakeholder* yang berdasar perjanjian serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Didalam kewajaran dan kesetaraan sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Pemberian kesempatan kepada seluruh *stakeholder* dalam memberikan masukan maupun penyampaian pendapat guna kepentingan perusahaan serta memberi

³¹ Yulianti, R. T. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba

informasi sesuai prinsip secara transparan dengan pemberian sesuai kedudukannya.

- 2) Pemberian perlakuan yang setara dan kewajaran terhadap seluruh *stakeholder* sesuai kontribusi dan manfaatnya dalam suatu perusahaan.
- 3) Dalam penerimaan karyawan, berkarir, menjalankan tugasnya perusahaan harus memberi kesempatan yang sama secara profesionalitas tanpa ada perbedaan baik dari suku, agama, ras, *gender*, golongan, maupun kondisi fisik.

D. GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perspektif Islam

1. *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.”

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:³²

³²Masyhudi Muqorobin, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar, (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto, 2012), h. 4

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.³³ Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam.

Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan Hafizahullah. Dalam ayat yang agung ini, Allah mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrik terhadap keesaan Allah dalam Rububiyah-Nya, lalu Allah perintahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk mengingkari peribadatan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka lakukan, dengan mempertanyakan kepada mereka apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.³⁴

Didalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan jawaban mereka, karena setiap orang yang lurus fitrahnya, tentu telah memahami jawaban dari pertanyaan yang bernuansa pengingkaran tersebut. Jadi, mereka sesungguhnya mengakui bahwa sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah mampu sedikitpun melakukannya.

Rasul-Nya Muhammad SAW diperintahkan untuk menyerahkan urusan dan bertawakkal hanya kepada-Nya saja, karena Dia lah satu-satunya Yang Maha Kuasa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dia lah yang mencukupi hamba-hamba-Nya yang bertawakkal kepada-Nya saja.

³³ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business dan Economic Ethic, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-1, h.1 52

³⁴ Tafsir Surah Az-Zumar Ayat 38

Lalu jika demikian ketidakmampuan sesembahan-sesembahan tersebut dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka jelaslah kebatilan peribadatan mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah.³⁵

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang ulat kepada kehendak Ilahi, Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebihlah dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam berumamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang teruntun oleh nilai-nilai ketuhanan.³⁶

b. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk azas taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam Surat At-Taubah:109.

Menurut Depag RI (Republik Indonesia) pada ayat ini dalam bentuk pertanyaan, Allah swt. menunjukkan perbedaan

³⁵Sa'id abu ukkasyah. <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-bolehberbuat-syirik.html>. diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.0

³⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqih Muamalah, (Jakarta:Kencana,2013), Cet. Ke-2, h.8

yang jelas antara orang-orang yang mendirikan bangunan mesjid atas dasar ketakwaan dan keinginan untuk mencapai rida-Nya, dan orang-orang yang mendirikan bangunan dengan maksud jahat sehingga pembangunan masjid tersebut bahkan menambah bertumpuknya dosa-dosa mereka. Mereka yang disebut terakhir ini diumpamakan sebagai orang-orang yang mendirikan bangunan di pinggir jurang yang longsor sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam neraka Jahanam³⁷.

Dari sini dapatlah dipahami, bahwa orang-orang yang mendirikan bangunan mesjid atas dasar takwa dan keinginan untuk mencapai rida Allah adalah ibarat orang-orang yang mendirikan bangunan yang kuat di atas tanah yang kuat pula, tangguh terhadap serangan angin dan badai, tak lapuk karena hujan, dan tak lekang karena panas. Ia memberikan perlindungan, keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa Rasulullah saw. dan kaum Muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah. swt. senantiasa mendasarkan segala perbuatannya kepada ketakwaan dan dambaan mereka kepada rida-Nya.

Mereka terang lebih baik daripada orang-orang munafik yang segala perbuatannya hanya didasarkan kepada niat yang buruk, yang menambah kekufuran dan kemunafikan, serta memecah belah antara umat Islam. Di dunia ini mereka tercela, sedang di akhirat kelak mereka ditimpa azab dan kemurkaan

³⁷Afdoli.<http://31.ayobai.org/2016/01/surat-attaubah-ayat-109-serta-tafsir.html>, diakses pada 05 Juli 2017. Pukul 13.05

Allah swt. Setelah menjelaskan keberuntungan orang-orang mukmin dan kejelekan orang-orang munafik yang lalim itu, maka pada akhir ayat tersebut Allah swt. menegaskan bahwa Dia tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lalim itu. Artinya, orang-orang yang lalim selamanya tidak akan beroleh petunjuk ke arah kebaikan dan keberuntungan. Oleh sebab itu, setiap langkah dan tingkah laku serta perbuatan mereka senantiasa mengalami kegagalan dan malapetaka baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah., misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat mendapatkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Tawazun atau *Mizan* (Keseimbangan) dan *Al-adalah* (Keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekulibirium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun sering menjadi wilayah, *al-adalah* atau keadilan sebagai menifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial masyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.

Makna yang dimaksud keadilan adalah sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Al-Kitab dan

neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Yakni dia menciptakan langit dan bumi dengan hak dan adil agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan dan sukatan, tetapi timbanglah dengan benar dan adil.³⁸

Dalam konteks keadilan (Sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dalam keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajiban.

d. Kemaslahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yakni:

- 1) Pemeliharaan agama (hifhzul-din)
- 2) Pemeliharaan jiwa (hifhzul-nafs)
- 3) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
- 4) Pemeliharaan keturunan (hifhzul-nasl)
- 5) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal).³⁹

³⁸Tafsir Ibnu Katsir. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ar-rahmanayat-1-13.html>. diakses 05 Juli 2017. Pukul 13.06

³⁹ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business dan Economic Ethic, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-1, h. 58

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Adapun beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksana GCG atau taat kelola didunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut diadopsi dalam implementasi *Good Corporate Governance* agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pelaksanaan GCG yang sesuai dengan etika dan sistem syariah pada perbankan syariah ini diyakini akan meningkatkan kualitas daya saing dan tingkat kepercayaan masyarakat.⁴⁰ Pada penerapannya dapat dilaksanakan dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:⁴¹

a. *Shiddiq* (Benar)

Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

⁴⁰ Romi Adetio Setiawan, *The Future of Islamic Banking and Finance in Indonesia: Performance, Risk and Regulation* (London: Routledge, 2023).

⁴¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 191

b. *Tabligh* (Menyampaikan)

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.⁴²

c. *Amanah* (Dipercaya) Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*Shahibul Maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*Mudharib*).

d. *Fathonah* (Cerdas) Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank ternasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesatuan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

⁴² Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1,h. 191

3. Dasar Hukum *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Adapun dasar hukum *Good Corporate Governance* yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif Islam telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang tercemin dari hal berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.⁴³

Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan dalam KNKG, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai jelas, akurat dan dapat diperbandingkan.

Transparansi atas informasi yang terkait dengan perusahaan dijelaskan secara rinci dan informasi penting mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.⁴⁴

⁴³ Wiwit Pangestuti, Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah, 2016, h. 66

⁴⁴ Wiwit Pangestuti, Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah, 2016, h. 66

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, Sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.⁴⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perbaikan diri, dan keikhlasan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hadist Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari Al-Qur'an, diantaranya:

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila berkerja, mengerjakannya secara profesional.” (HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, No: 334).


⁴⁵ Ibid, Wiwit Pangestuti, h. 68

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman di dalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Prinsip *Islamic Good Corporate Governance*.



Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Prinsip
Islamic Good Corporate Governance

Pemberdayaan Masyarakat

- Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* :
1. Transparansi
 2. Akuntabilitas
 3. Responsibilitas
 4. Independensi
 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

